



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/255/KEP/413.013/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/191/KEP/
413.013/2020 TENTANG LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN
PANGAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah program peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura kegiatan pengembangan tanaman pangan, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/191/KEP/413.013/2020 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten diLingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86);
12. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/191/KEP/413.013/2020 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/191/KEP/413.013/2020, pada huruf A, huruf B dan huruf C dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Ketua Kelompok penerima hibah
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/255/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2020

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN KOMODITAS SORGHUM

No.	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Nama Ketua	Luas (Ha)	Benih (Kg)	Kebutuhan Pupuk Organik	Kebutuhan Pupuk Urea	Kebutuhan Pupuk NPK	Jadwal Tanam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Babat	Patihan	Tani Makmur III	Sugeng	10	200	5.000	2.000	1.500	Juli 2020
			Tani Makmur IV	Suji	10	200	5.000	2.000	1.500	Juli 2020
2	Sukodadi	Menongo	Urip Makmur	Urip Setiawan	2	40	1.000	400	300	Juli 2020
		Sumberaji	Sumber Mulyo	Usmakin	3	60	1.500	600	450	Juli 2020
			Jumlah		25	500	12.500	5.000	3.750	

B. KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN KOMODITAS PADI INHIBRIDA (MTS)

No.	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Nama Ketua	Luas (Ha)	Kebutuhan Pupuk			Jadwal Tanam
						Organik (Kg)	Urea (Kg)	NPK (Kg)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Glagah	Bapuhbandung	Guna Satu	Moh. Taufiq	15	15,000	1,500	3,000	Juli 2020
		Menganti	Sumber Tani	Khoirul Anam	15	15,000	1,500	3,000	Juli 2020
		Gempolpendowo	Ngudi Makmur II	Yusupeno	15	15,000	1,500	3,000	Juli 2020
2	Karangbinangun	Palangan	Gotong Royong Dua	Hariono	15	15,000	1,500	3,000	Juli 2020
		Banjarejo	Sumber Makmur Satu	Sulaiman	15	15,000	1,500	3,000	Juli 2020
		Watangpanjang	Harapan Dua	Matojan	15	15,000	1,500	3,000	Juli 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Karanggeneng	Sonoadi	Adi Mulyo I	Sumantri	25	25,000	2,500	5,000	50	Juli 2020
		Kawistolegi	Sumber Makmur II	Adiatmo	25	25,000	2,500	5,000	50	Juli 2020
4	Deket	Babatagung	Poktan Sri Puji	H. Atekan	15	15,000	1,500	3,000	30	Juli 2020
		Rejosari	Poktan Ulam Sari	Kusnan	15	15,000	1,500	3,000	30	Juli 2020
		Dlanggu	Ngudi Santoso	Si'in	15	15,000	1,500	3,000	30	Juli 2020
5	Sekaran	Latek	Tani Mulyo I Latek	Sufi'i	15	15,000	1,500	3,000	30	Juli 2020
		Jugo	Tani Makaryo III Jugo	Sujadi	15	15,000	1,500	3,000	30	Juli 2020
		Sungegeneng	Sekar Srengenge VI	AH. Dimyati	15	15,000	1,500	3,000	30	Juli 2020
		Titik	Makaryo 01 Patalan	H. Kaseri	15	15,000	1,500	3,000	30	Juli 2020
6	Kalitengah	Dibee	Sumber Rejeki II	Sutrimo	25	25,000	2,500	5,000	50	Juli 2020
		Dibee	Sumber Rejeki III	Sampe	25	25,000	2,500	5,000	50	Juli 2020
7	Maduran	Gumantuk	Harapan Makmur 01	Shobirin	15	15,000	1,500	3,000	30	Juli 2020
8	Turi	Geger	Polo Jaya 03	Sudirmanto	15	15,000	1,500	3,000	30	Juli 2020
			Jumlah		325	325000	32500	65000	650	

C. KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN KOMODITAS PADI HIBRIDA

No.	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Nama Ketua	Luas (Ha)	Kebutuhan Pupuk				Jadwal Tanam
						Organik (Kg)	Urea (Kg)	NPK (Kg)	POC (lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mantup	Rumpuk	Perkumpulan Murah Rejeki Poktan	Siswanto	25	25,000	2,500	5,000	50	September 2020
2	Sambeng	Semampirejo	Sumber Hidup Semampir	Seger	13	13,000	1,300	2,600	26	September 2020
		Jatipandak	Maju Jaya Seren	Yoyok	12	12,000	1,200	2,400	24	September 2020
3	Ngimbang	Tlemang	Mekarsari Tlemang	Warkan	13	13,000	1,300	2,600	26	September 2020
		Girik	Prasojo Girik	Basuki	12	12,000	1,200	2,400	24	September 2020
4	Bluluk	Talunrejo	Ngudi Luhur	Kastubi	13	13,000	1,300	2,600	26	September 2020
		Songowareng	Madu Retno	Suyitno	12	12,000	1,200	2,400	24	September 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Sukorame	Sukorame	Delima Dusun Sukorame	Sutrisno	13	13,000	1,300	2,600	26	September 2020
		Kedungkumpul	Tunas Bangsa Paluombo	M. Mansur	12	12,000	1,200	2,400	24	September 2020
6	Modo	Mojorejo	Sido Maju Sidolegi	Sunarji	13	13,000	1,300	2,600	26	September 2020
		Sambangrejo	Tani Murni Graman	Mustari	12	12,000	1,200	2,400	24	September 2020
7	Kedungpring	Sidomlangean	Sumber Tani Sidokumpul	Masarpun	25	25,000	2,500	5,000	50	September 2020
8	Sugio	Bedingin	Sidomukti Bedingin	Tarsikan	7	7,000	700	1,400	14	September 2020
		Pangkatrejo	Abdi Tani	Sunaryo	7	7,000	700	1,400	14	September 2020
		Kedungdadi	Budi Rukun	Sartono	11	11,000	1,100	2,200	22	September 2020
9	Kembangbahu	Dumpiagung	Mekar Sari Dogo Dumpiagung	Kasmaji	13	13,000	1,300	2,600	26	September 2020
		Puter	Mawar Pucung	Khusen	12	12,000	1,200	2,400	24	September 2020
			Jumlah		225	225,000	22,500	45,000	450	

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

